



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung



PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL/TIPIKOR

PADA PENGADILAN NEGERI SERANG KELAS IA

Jl. Raya Serang – Pandeglang, Km. 6, Serang - Banten

Telp. (0254) 7914504 - 7914503 Fax. (0254) 7914503

e-mail : pnserang12@gmail.com web : www.pn-serang.go.id

Model : /Pid/PN

Petikan Putusan Daftar Pidana

Pasal 226 ayat (1) KUHP)

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 4 / Pid.C / 2020 / PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Edi Supriatna Bin Memet Tohir** ;
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 444 Tahun / 21 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Tawing Susukan, Rt.002/001, Ds. Karang Suraga, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Security PT. Delta Buana ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca berkas perkara dan sebagainya ;

Mengingat ketentuan Pasal 364 KUHPidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Supriatna Bin Memet Tohir**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian ringan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Edi Supriatna Bin Memet Tohir** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari ;

Petikan Putusan Nomor 4/Pid.C/2020/PN.Srg.

Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menetapkan pidana penjara tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Potongan Scrap Besi dengan berat \pm 140 Kilogram .
Dikembalikan kepada pemilik PT. IKPT ;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan R4 merk Toyota Avanza, warna Silver, dengan Nopol : A-1280-Y, berikut dengan kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut .
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Jum'at, tanggal 19 Juni 2020 oleh kami : **Atep Sopandi, S.H., M.H.** sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/Pid.C/2020/PN.Srg. Tanggal 19 Juni 2020, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh **Kustiarjo**. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **Rifki Tamara** Penyidik Pembantu pada Sektor Ciwandan dan Terdakwa tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Kustiarjo .-

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Petikan putusan ini **telah** mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Terdakwa menyatakan menerima terhadap putusan tertanggal 19 Juni 2020 ;